



**YAYASAN PENDIDIKAN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER)
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

Jln. H. Agus Salim No. 17 ☒ (0754) 20144 Muaro Sijunjung 27511

SURAT TUGAS

No : 5b /STIPER/ST/XI-2017

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Informasi : 1. Bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi.
2. Berdasarkan hal diatas STIPER Sawahlunto/Sijunjung berencana melakukan Penyuluhan Kepada Kelompok Tani Sei. Baih, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Tentang "Pemanfaatan Pupuk Organik In Situ untuk Tanaman Hortikultura"
- Pertimbangan : Bahwa dosen dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas tersebut diatas.

Menugaskan Kepada :

No.	Nama	NIDN
1.	Giska Oktabrina. S, SP, MP	1005108703
2.	Riza Syofiani, SP, MP	1009058704
3.	Dr. Ir. Aprisal, M.Si	0021046310
4.	Dr. Gusmini, SP, MP	0005087209
5.	Dr. Ir. Adrinal, MS	0020126211

Melakukan Pengabdian di Kelurahan Padang Alai Bodi Payakumbuh pada tanggal 14 Oktober 2017

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 13 Oktober 2017
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
STIPER Sawahlunto Sijunjung



Hera Dwi Triani, SPT, MP